



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Gabungan Dinas Lt. 3, Jalan Rambutan
Telp./Fax (0552) 2020230 Email : dkp.kaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 059/DKP-I

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 003/DKP-I TENTANG PENDELEGASIAN
SEBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN (PA)
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN MERANGKAP
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA UPTD
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** :
- a. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.4/K.537/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.4/K.837/2021 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2022 dengan Surat Keputusan;
 - b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor 05);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
9. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan utara Nomor 188.44/K/837/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :
- : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 003/DKP-I tentang Pendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- :
- : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan tugas dan kewenangan yang didelegasikan oleh Pengguna Anggaran (PA), dengan tugas dan kewenangan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. melaksanakan Konsolidasi pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menetapkan Penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; dan
 - f. menetapkan pengenaan sanksi Daftar Hitam.

KETIGA

: Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h. mengendalikan Kontrak;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- l. menilai kinerja penyedia;
- m. menetapkan tim pendukung;
- n. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- o. menetapkan surat penunjukan penyedia Barang/jasa.

KEEMPAT


: Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA diatas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 08 Juli 2022

KEPALA DINAS,


RUKHI SYAYAH DIN, S.ST.Pi.
NIP. 19680712 199103 1 020

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai laporan;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 059 /DKP-I
TANGGAL : 08 JULI 2022
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 003/DKP-I TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN (PA) KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN MERANGKAP SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA UPTD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

UPTD PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II TARAKAN

No.	Nama / NIP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1.	Baharuddin L, S.E., M.S.P NIP. 196906131999031010	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
			1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			1.05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
			01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
			02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 08 Juli 2022

KEPALA DINAS,

RUKHI SYAHMADIN, S.ST.Pi.
NIP. 19680712 199103 1 020